

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

KPKNL

Jakarta V



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Berpedoman dengan peraturan tersebut maka KPKNL Jakarta V telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

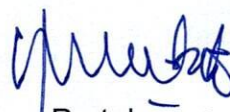
Laporan capaian kinerja tahun 2023 KPKNL Jakarta V menyajikan hasil pencapaian terhadap 10 (sepuluh) sasaran strategis *Kemenkeu Three* KPKNL dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023 sebesar 113,14% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Dalam laporan ini juga disajikan beberapa capaian/penghargaan yang berhasil diperoleh oleh KPKNL Jakarta V selama Tahun 2023 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta V, baik dari Kementerian Keuangan, lembaga sertifikasi eksternal, maupun dari Kementerian/Lembaga lain.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada KPKNL Jakarta V.

Jakarta , 02 Januari 2024

Kepala Kantor


Partolo

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategi KPKNL Jakarta V	6
C. Sistematika Laporan	9
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
B. Penetapan Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV CAPAIAN LAIN	34
BAB V PENUTUP	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pertanggungjawaban KPKNL Jakarta V dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 yang memuat pencapaian sasaran/tujuan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, KPKNL Jakarta V menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam perencanaan kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistim Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V Tahun 2023 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan Slogan Berupa Lima “Lugas,Ikhlas, Melayani Anda” , seluruh pegawai KPKNL Jakarta V bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan sesuai Nilai - Nilai Kementerian Keuangan.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Jakarta V tahun 2023 adalah sebesar 113,14% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS (MAKS 120%)
Stakeholder Perspective (25%)				34,06%
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan			113,52%
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	121,62%	120,00%
	Persentase produktivitas lelang	80%	128,27%	120,00%
	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
Customer Perspective (15%)				21,47%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			108,31%
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	109,68%	109,68%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	106,93%	106,93%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			106,40%
	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,40%	106,40%
Internal Process Perspective (15%)				28,54%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			112,26%
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	106,56%	106,56%
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	120,91%	120,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,52%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			114,05%
	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction	94,00%	100,00%	106,38%

	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	136,77%	120,00%
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	86%	99,56%	115,77%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			110,38%
	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	94,93%	110,38%
Learning & Growth Perspective (30%)				29,07%
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif			120,00%
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97,83	120,00%
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	100%	120,00%	120,00%
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal			117,24%
	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	114,48	114,48%
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0,00%	120,00%
10	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif			111,55%
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	94,47	120,00%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	97%	100,0%	103,09%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113,14%

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang telah diubah dengan PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diubah kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 30 PMK Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon 3, dan terdiri dari 5 (lima) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta V dilaksanakan oleh 44 (empat puluh empat) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1

SDM Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki – Laki	Perempuan	Total Orang
1.	I	0	0	0
2.	II	6	2	8
3.	III	22	8	30
4.	IV	5	0	5
TOTAL		33	10	43

Tabel 2

SDM Berdasarkan Usia

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	-	7	1	-	8
31 – 40	-	1	14	-	15
41 – 50	-	-	10	3	13
Di atas 50	-	-	5	2	7
Total	-	8	30	5	43

Tabel 3

SDM Berdasarkan Pendidikan

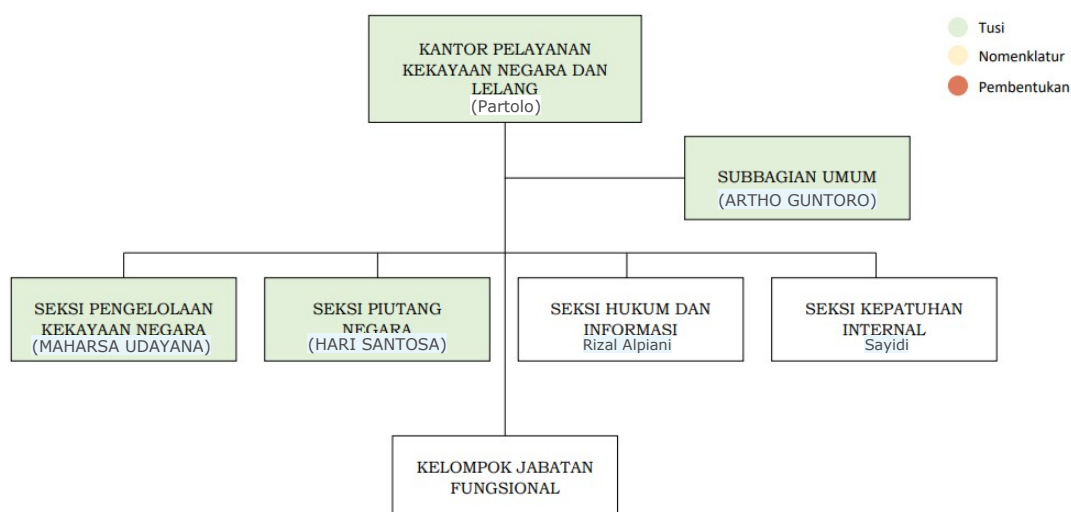
No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-

3.	SLTA	-	-	2	-	2
4.	DI	-	2	-	-	2
5.	DIII	-	5	2	-	7
6.	DIV/Sarjana	-	1	22	-	23
7.	Pasca Sarjana/Master	-	-	5	5	10
8.	Doktor/S3	-	-	-	-	-
TOTAL		-	8	31	5	44

Tabel 4
SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1.	Pelelang Ahli Madya	1
2.	Pelelang Ahli Muda	4
3.	Pelelang Ahli Pertama	1
4.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
5.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	2
6.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
TOTAL		11

Berdasarkan PMK 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN tanggal 28 Oktober 2021 terjadi Perubahan terminologi fungsi utama pada DJKN dari pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang menjadi pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang. Terjadi penataan ulang kembali unit organisasi berdasarkan fungsi utama baru DJKN sesuai dengan amanat Perpres 57/2020. Terjadi Perubahan Struktur Organisasi pada KPKNL terkait Penerapan PMK 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaimana di jelaskan pada bagan berikut :



Untuk Kelompok Jabatan Fungsional dijeaskan pada Tabel Dibawah Ini :

Tabel 5
Kelompok Jabatan Fungsional

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Akhmad abrori	Pelelang Ahli Madya
2.	A.Hidran Hakim	Pelelang Ahli Muda
3.	Nomie arumsari	Pelelang Ahli Muda
4.	Budi Satrio	Pelelang Ahli Muda
5.	Arief ar rosyiid	Pelelang Ahli Muda
6.	Ilman Kurniawan Syaray	Pelelang Ahli Pertama
7.	Hendra jan sadarmo purba	Penilai Pemerintah Ahli Muda
8.	Husnaeni	Penilai Pemerintah Ahli Muda
9.	Rahmat adi nugroho	Penilai Pemeritah Ahli Pertama

10.	Imam sartono hadi wijaya	Penilai Pemeritah Ahli Pertama
11.	Abdul rajab nasution	Pranata Keuangan APBN Mahir

B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang, KPKNL Jakarta V memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta V turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta V selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara. Proses penilaian dilakukan setelah adanya analisis oleh pengelola barang yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dan nilai sewa wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara.

Di sisi lain, penilaian dalam rangka memperoleh nilai pasar dan nilai likuidasi dilakukan terhadap objek penilaian yang merupakan barang jaminan/harta kekayaan lain mili debitur, dalam proses pengurusan piutang negara oleh KPKNL Jakarta V selaku PUPN.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

c. **Pengurusan Piutang Negara**

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Selain itu, juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang permasalahannya sangat kompleks. Namun sejalan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, dinyatakan bahwa Piutang BUMN bukan sebagai Piutang Negara, maka KPKNL Jakarta V sejak tanggal tersebut tidak melakukan pengurusan atas Piutang BUMN.

Dengan terbentuknya Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI) Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti, Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2021

tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu peraturan/putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta V diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "*mindset*" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

e. Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Seksi Hukum dan Informasi bertugas melakukan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menyusun Laporan kuntabilitas Kinerja (LAKIN), menatausahakan hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan kehumasan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Capaian Lain

BAB V Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dimaksud, selama tahun 2023 KPKNL Jakarta V telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Jakarta V di tahun yang akan datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis.

Dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta V mempunyai visi *"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.

Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL Jakarta V mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Jakarta V sebagaimana ditetapkan dalam Renstra KPKNL Jakarta V Tahun 2020-2024 adalah *"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*

Pada dasarnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Adapun sasaran yang hendak dicapai KPKNL Jakarta V untuk Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;
9. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal;
10. Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Jakarta V melaksanakan program “Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang (wilayah kerja KPKNL)”. Program tersebut merupakan program yang ditetapkan dalam Renstra KPKNL Jakarta V Tahun 2020 - 2024.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini KPKNL Jakarta V.

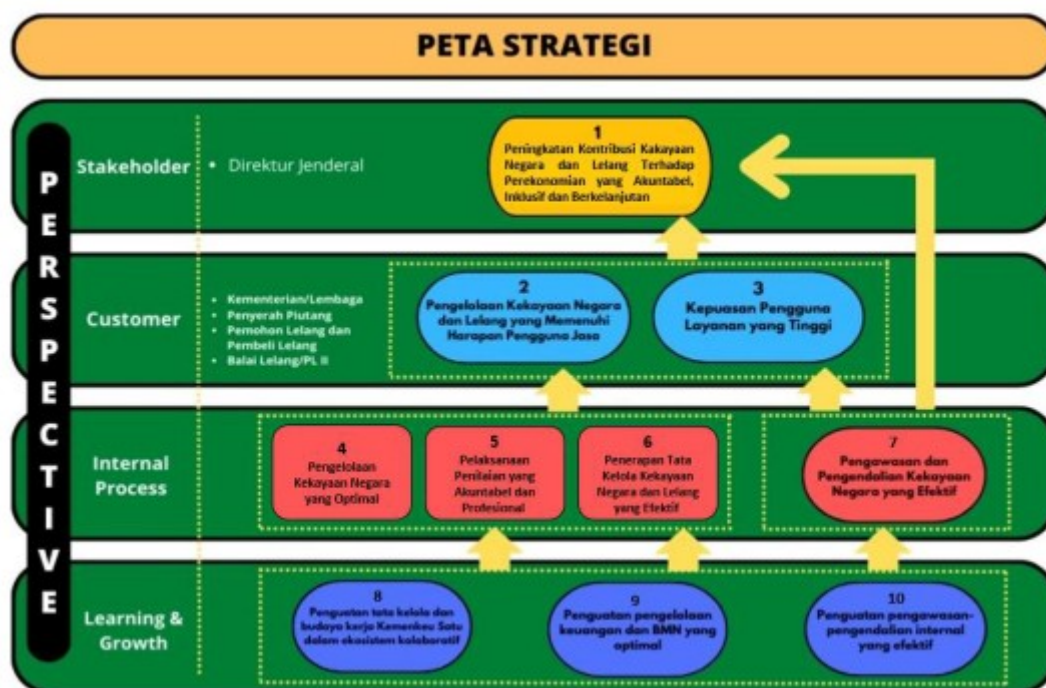
KPKNL Jakarta V memiliki beban tugas tersendiri yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pedoman yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Jakarta V harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. *Balance Score Card* (BSC) merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Dalam hal ini, peta strategi Kemenkeu Three KPKNL Jakarta V tahun 2023 mempunyai 4 perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*,

Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Keempat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 Sasaran Strategis (SS) dengan peta strategis sebagai berikut:

Visi KPKNL Jakarta V

Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL



Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Jakarta V telah membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2023 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2023 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 6
Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategis Tahun 2023

NO.	IKU	TARGET
Stakeholder Perspective		
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan	
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	Persentase produktivitas lelang	80%
	Indeks Integritas	88,67
Customer Perspective		
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	
	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%
Internal Process Perspective		
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	
	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	
	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction	94,00%
	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%

	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	86%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	
	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
Learning & Growth Perspective		
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	100%
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	
	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100
	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%
10	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif	
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	97%

Berdasarkan tabel diatas maka untuk selanjutnya pembahasan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan dalam Bab III mengacu pada Capaian IKU, Evaluasi dan Analisis Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023 terhadap 19 (Sembilan belas) IKU KPKNL Jakarta V Tahun 2023, dengan hasil 19 (sembilan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (indikator warna hijau);

Adapun rincian tabel terhadap capaian kinerja atas 19 (Sembilan belas) IKU dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS (MAKS 120%)
Stakeholder Perspective (25%)				34,06%
1	Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan			113,52%
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	121,62%	120,00%
	Persentase produktivitas lelang	80%	128,27%	120,00%
	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
Customer Perspective (15%)				21,47%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			108,31%
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	109,68%	109,68%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	106,93%	106,93%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			106,40%
	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106,40%	106,40%
Internal Process Perspective (15%)				28,54%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			112,26%
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	106,56%	106,56%

	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	120,91%	120,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,52%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			114,05%
	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction	94,00%	100,00%	106,38%
	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	136,77%	120,00%
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	86%	99,56%	115,77%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			110,38%
	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	94,93%	110,38%
Learning & Growth Perspective (30%)				29,07%
8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif			120,00%
	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97,83	120,00%
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	100%	120,00%	120,00%
9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal			117,24%
	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	114,48	114,48%
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0,00%	120,00%
10	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif			111,55%
	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	94,47	120,00%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	97%	100,0%	103,09%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				113,14%

Pada tahun 2022, KPKNL Jakarta V memiliki 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan hasil sebagai berikut:

1. 19 (delapan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq$ 100% (indikator warna hijau) yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2022

NO.	IKU	TARGET	REALISASI	INDEKS (MAKS 120%)
Stakeholder Perspective (25%)				30%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian			120%
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	129,94%	120%
	Persentase produktivitas lelang	30%	44,94%	120%
Customer Perspective (15%)				16,24%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			116,27%
	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	112,53%	112,53%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	135,41%	120%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			100,21%
	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,75	4,76	100,21%
Internal Process Perspective (15%)				33,79%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			115,38%
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	80,49%	120%
	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	117,48%	117,48%
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	123%	120%
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100%	100,00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			120,00%
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	7,30%	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			114,35%
	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100,00%	108,70%
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,2%	120,00%
7	Edukasi yang Efektif			102,68%
	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	93	93,44	102,68%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			110,79%
	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%	94,17%	110,79%
Learning & Growth Perspective (30%)				34,42%
9	SDM yang kompeten			120,00%

	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120,00%
10	Organisasi yang fit for purpose			115,42%
	Nilai review pengelolaan kinerja	80	98,63	120%
	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,26	110,29%
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			114,04%
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,92%	100,44%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	100%	117,65%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				114,45%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka terjadi Penurunan secara persentase capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2023. Dalam hal ini, jika pada tahun 2022 NKO tercapai sebesar 114,45% sedangkan pada tahun 2023 NKO mencapai 113,14%. Namun Hal ini terjadi karena terjadi Adendum pada beberapa Target IKU yang mengalami peningkatan.

a. Analisis Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Kemenkeu Three Jakarta V Tahun 2023 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan

- 1) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit,

dan telah disetorkan ke kas negara) b. pemanfaatan barang milik negara; dan c. pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Penerimaan yang diperoleh dari hasil pengurusan piutang negara termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap. Mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Pada tahun 2023 capaian terhadap Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang terealisasi sebesar 121,62% dari Target 100,00% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

2) Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang sebesar 128,27% dari target Pada tahun 2023 capaian terhadap Persentase produktivitas lelang terealisasi sebesar 80% sehingga mencapai Nilai Indeks 120,00%.

3) Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. * Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. * Responden terdiri dari : - Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel. - Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria

Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan. * Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

* Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

- Internal
 - Perdagangan Pengaruh;
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pengelolaan SDM;
 - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
 - Sosialisasi Antikorupsi; dan
 - Transparansi.
- Eksternal
 - Upaya Pencegahan Korupsi;
 - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
 - Integritas Pegawai.

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Pada tahun 2023 capaian terhadap Indeks Integritas terealisasi sebesar 89,17 dari target sebesar 88,67 sehingga mencapai Nilai Indeks 100,56%.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

1) Persentase Realisasi Pokok Lelang

"Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu. Pada tahun 2023 capaian terhadap Persentase Realisasi Pokok Lelang terealisasi sebesar 109,68% dari target sebesar 100,00% dengan nilai indeks sebesar 109,68%.

2) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen: 1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan 4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) 5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap. Pada tahun 2023 capaian Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara terealisasi sebesar 106,93% dari target 100% dengan nilai indeks sebesar 106,93%.

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan. IKU ini mengukur IKPL (output) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW. Pada tahun 2023 capaian Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan terealisasi sebesar 106,40% dari target 100% dengan nilai indeks sebesar 106,40%.

4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

1) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus

disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah)." Pada tahun 2023 capaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria) terealisasi sebesar 106,56% dari target 100% dengan nilai indeks sebesar 106,56%.

2) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: 1. BKPN Lunas 2. BKPN Penarikan 3. BKPN dikembalikan, dan 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). 5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan /PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat). Pada tahun 2023 capaian Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) terealisasi sebesar 120,91% dari target 100% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan

deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan). Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Pada tahun 2023 capaian Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional terealisasi sebesar 0,52% dari target 25% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

1) Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction

Pemanfaatan TIK berbasis internet diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Pada tahun 2023 capaian Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction terealisasi sebesar 100,00% dari target 94,00% dengan nilai indeks sebesar 106,38%.

2) Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi

terkait asset performance measurement. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan). Pada tahun 2023 capaian Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) terealisasi sebesar 136,77% dari target 100,00% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

3) Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online

Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Nonsekusi Sukarela, Nonsekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id. Pada tahun 2023 capaian Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online terealisasi sebesar 99,56% dari target 86% dengan nilai indeks sebesar 115,77%.

7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:" Kategori Jenis Persetujuan

Utilisasi Kriteria sudah Ditindaklanjuti Pemanfaatan Sewa 1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL Kerja Sama Pemanfaatan 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender Pinjam Pakai 1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima Pemindahtanganan Penjualan 1. Risalah lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat) atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP Tukar Menukar 1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender Hibah Berita acara serah terima. Pada tahun 2023 capaian Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara terealisasi sebesar 94,93% dari target 86% dengan nilai indeks sebesar 110,38%.

8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

1) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi,

sebagaimana berikut: A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%) No Komponen Objek Bobot 1 Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 20% 2 Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 25% 3 Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) Perjanjian Kinerja 30% 4 Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) Perjanjian Kinerja 25% TOTAL 100% B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%) No Komponen Objek Bobot 1 Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 20% 2 Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 25% 3 Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) SKP 30% 4 Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) SKP 25% TOTAL 100% Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two. Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut: No Komponen Bobot Triwulan I - III 65% 1 Penyusunan Profil dan Piagam Risiko 20% 2 Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III 45% Kegiatan Pendukung 35% 1 Edukasi Manajemen Risiko 30% 2 Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko 5% TOTAL 100% Nilai Predikat $90 = X = 100$ Kami mengelola kinerja dengan sangat baik $80 = X < 90$ Kami mengelola kinerja dengan baik $70 = X < 80$ Kami mengelola kinerja dengan cukup baik $50 = X < 70$ Kami mengelola kinerja dengan kurang baik < 50 Kami mengelola kinerja dengan tidak baik. Pada tahun 2023 capaian Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko terealisasi sebesar 97,83 dari target 80 dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

2) Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)

mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45

menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 30 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah: - bawahan yang akan pensiun di tahun 2023; - bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan; - bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023; - Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya - Pegawai pada unit non-eselon. Pada tahun 2023 capaian Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP) terealisasi sebesar 120,00% dari target 100% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

9. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

1) Indeks kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Pada tahun 2023 capaian Indeks kualitas pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 114,48 dari target 100,00 dengan nilai indeks sebesar 114,48%.

2) Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang

Negara (PPN) dengan MAP: 425785 Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 15% a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi c. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Ketentuan tambahan: 1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi (Contoh: PNBP disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli) 2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: a. PNBP disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBP disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang) 3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi. (Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNBP Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN. Pada tahun 2023 capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN terealisasi sebesar 0,00% dari target 15% dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

10. Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif

1) Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni: 1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi, 2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE), 3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), 4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP), 5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS), 6. Penyusunan Profil Pegawai, 7. Penyusunan Simpulan dan LPPI, 8. Jumlah Pengaduan Masyarakat, 9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI 10. Kepuasan Stakeholders, dan 11. Hasil Survei Penilaian Integritas. Pada tahun 2023 capaian Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif terealisasi sebesar 94,47 dari target 60 dengan nilai indeks sebesar 120,00%.

2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti. Pada tahun 2023 capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang

Ditindaklanjuti terealisasi sebesar 100,0% dari target 97% dengan nilai indeks sebesar 103,09%.

b. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilakukan analisis terhadap faktor penyebab adanya keberhasilan/peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang harus dilakukan, khususnya yang terkait pencapaian kinerja pengelolaan piutang negara dan pelayanan lelang, sebagai berikut :

Tabel 9
Evaluasi Kinerja Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara

No.	Kendala yang dialami	Upaya yang dilakukan
1.	Pelaksanaan sertipikasi untuk seluruh sisa bidang tanah BMN yang tersisa pada data master aset tanah baik dengan kondisi clean and clear maupun sengketa.	1. Menyampaikan target sertipikasi BMN 2023 kepada masing2 satker untuk seluruh kategori (K1-K4) dan juga target subordinasi. 2. Belum ada petunjuk teknis terkait pelaksanaan sertipikasi untuk kategori K3 (clear but not clean) (not clean and not clear).
2.	Regulasi pelaksanaan sertipikasi BMN tahun 2023 baru ditetapkan di bulan februari 2023	
3.	Belum ada petunjuk teknis terkait pelaksanaan sertipikasi untuk kategori K3 (clear but not clean) (not clean and not clear)	
4.	1. Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya: 167 NUP 2. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti satker: 2 paket	Memetakan dan menginventarisir nup aset pada satker-satker yang bisa dijadikan objek portofolio asset
5.	Perlu proses updating di aplikasi Team Mate Itjen dan verifikasi itjen	1. Menyusun rencana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian insidentil ke satker - satker terkait 2. Melaksanakan wasdal insidentil BMN Satker Setjen Kemenkominfo dan Kantor Pusat RRI yang terletak di Parung Serab, Sukmajaya, Depok 3. Mengirimkan surat himbauan ke Setjen Kemenkominfo dan Kantor Pusat RRI agar melakukan pemantauan insidentil dan melaporkan perkembangan atas perkara hukum dan tindak lanjut pengamanan/ penguasaan fisik BMN dimaksud.

Tabel 10
Evaluasi Kinerja dalam Pelayanan Lelang

No.	Permasalahan	Upaya yang dilakukan
1.	Objek lelang tidak marketable (lokasi kurang strategis, dihuni debitor atau pemilik jaminan)	- Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk mengajukan berkas permohonan lelang yang <i>free</i> dan <i>clear</i> - Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk mengajukan berkas permohonan lelang yang <i>free</i> dan <i>clear</i> - Penggalan potensi lelang
2.	Nilai limit lelang masih tinggi untuk lelang pertama atau kedua	
3.	Adanya gugatan rencana pelaksanaan lelang dari debitor/pemilik jaminan/pihak lain	

Tabel 11
Evaluasi Kinerja Dalam Pelayanan Penilaian

No	Kendala yang dialami	Upaya yang dilakukan
Tidak ada Kendala		

Tabel 12
Evaluasi Kinerja Dalam Pengurusan Piutang Negara

No.	Kendala yang Dialami	Upaya yang Dilakukan
1.	- BKPN kurang potensial untuk dilakukan penagihan - Barang Jaminan tidak marketable, BKPN tidak memiliki barang jaminan	Inventarisasi BKPN yang potensial untuk dilakukan penagihan, penelusuran data terkait penanggung hutang dan penjamin hutang untuk ditindaklanjuti dilakukan penagihan.
2.	Data dukung BKPN tidak memadai sehingga tingkat ketertagihannya rendah	1. Koordinasi upaya penagihan bersama dengan satgas BLBI 2. Melakukan penelaahan BKPN 3. Koordinasi dengan penyerah piutang
3.	BKPN memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga memerlukan penyelesaian masing-masing	1. Upaya penagihan berupa surat permintaan pembayaran kepada debitor yang sudah diketahui keberadaannya sehingga dapat melakukan pelunasan 2. Upaya pemberian crash program 3. Upaya penerbitan PSBDT BKPN nilai kurang dari 8 juta 4. Upaya penerbitan SKPPN untuk BKPN yang telah terverifikasi lunas di penyerah piutang sebelum SP3N 5. Koordinasi dengan penyerah piutang

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk capaian kinerja tahun 2023, perhitungan capaian IKU tahun 2023 yaitu Indeks kualitas pelaksanaan anggaran terbagi dalam 4 (empat) komponen yang terdiri dari

realisasi penyerapan anggaran, realisasi output, realisasi efisiensi dan konsistensi atas pelaksanaan rencana penarikan anggaran. Perhitungan capaian kinerja yang terbagi dalam empat komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun Anggaran 2023

URAIAN	PAGU AKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	% PENYERAPAN ANGGARAN
		s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini
(1)	(2)	(4)	(6)
Pagu Anggaran	Rp.3.376.924.000	Rp.3.108.806.613	92.06%

Tabel 14
Realisasi Output 2023 KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun Anggaran 2023

NO	KELUARAN RIIL	VOLUME	Realisasi	% CAPAIAN KELUARAN RIIL
				s.d. Bulan Ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	70	118	168%
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	55	101	183%
3	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	250	499	199%
4	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	450	789	175%
5	Risalah Lelang	600	784	130%
6	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	20	25	125%
7	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	167	202	120%
8	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	2	200%
9	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	2	200%
10	Penggalian Potensi Lelang	1	3	300%
11	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	244	260	106%
12	Aset BUN yang Dikelola	115	172	149%
13	Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	7	9	215%
14	Layanan Bantuan Hukum	20	43	
15	Kerumahtanggaan	12	12	100%
16	Layanan Perkantoran	12	12	100%
	Peralatan Fasilitas Perkantoran	25	29	116%
	Kehumasan	2	12	600%
	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	7	140%

Tabel 15
Konsistensi Rencana Penarikan Dana

KPKNL Jakarta V
Bulan Desember Tahun 2023

BULAN	RPD (Belanja Barang dan Belanja Modal)	REALISASI PENYERAPAN BULAN INI (Belanja Barang dan Belanja Modal)	RPD - REALISASI (Selisih)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	Rp.71.869.400	Rp.71.869.401	Rp-1
Februari	Rp.148.050.726	Rp.148.050.727	Rp-1
Maret	Rp.203.661.640	Rp.203.661.640	-
April	Rp.223.159.222	Rp.223.159.224	Rp-2
Mei	Rp.303.039.735	Rp.303.039.738	Rp-3
Juni	Rp.359.438.895	Rp.359.438.897	Rp-2
Juli	Rp.308.132.685	Rp.308.132.685	-
Agustus	Rp.300.221.948	Rp.300.221.949	Rp-1
September	Rp.447.234.386	Rp.447.234.388	Rp-2
Oktober	Rp.209.987.246	Rp.209.987.246	-
November	Rp.200.055.560	Rp.200.055.560	-
Desember	Rp.602.072.557	Rp.333.955.158	Rp.268.117.399

Dari keseluruhan anggaran yang tersedia pada DIPA KPKNL Jakarta V pada tahun 2023 yang mencapai nilai Rp.3.376.924.000 telah terealisasi sebesar Rp.3.108.806.613 atau 92.06%. Terhadap Kode dan Nama Kegiatan, dapat dirinci realisasi anggaran pada tabel berikut:

Tabel 16
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Dalam DIPA (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
1.	4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp.14.250.000	Rp.9.283.000	65.14%
2.	4798 Pengelolaan Aset	Rp.1.701.838.000	Rp.1.522.732.080	89.48%
3.	4700 Legislasi dan Litigasi	Rp.50.895.000	Rp.50.649.100	99.52%
4.	4701 Pengelolaan Keuangan. BMN, dan Umum	Rp.1.597.941.000	Rp.1.518.502.433	95.03%
5.	4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp.2.000.000	0	0%
6.	4704 Pengelolaan Risiko,	Rp.10.000.000	Rp.7.640.000	76.4%

	Pengendalian, dan Pengawasan Internal			
Jumlah		Rp.3.376.924.000	Rp.3.108.806.613	92.06%

BAB IV

CAPAIAN LAIN

1. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)

Pada Tahun 2023 KPKNL Jakarta V berhasil mempertahankan predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM) yang telah diraih pada Tahun 2013. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta), Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ketika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KPKNL Jakarta V sebagai kantor yang sudah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, namun secara umum predikat WBK-WBBM masih layak disandang KPKNL Jakarta V.

2. Sertifikasi ISO 9001:2015

Untuk menjaga mutu layanan kepada mitra kerja, khususnya dalam pelayanan lelang, KPKNL Jakarta V telah berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2017 dan berhasil dipertahankan pada tahun 2023. Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan di KPKNL Jakarta V telah memenuhi standar layanan sesuai standar Badan ISO Internasional. Meskipun belum semua layanan disertifikatkan, namun sertifikasi ISO 9001:2015 untuk layanan lelang tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang lain agar dapat memenuhi standar layanan yang sama.

3. Penghargaan pada Semester I dari Kanwil DJKN DKI Jakarta atas Realisasi PNBP dari Biad Piutang Negara Terbesar

KPKNL Jakarta V juga berhasil mengukir prestasi gemilang lainnya yaitu Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dari seluruh kantor pelayanan di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta sampai dengan Semester I Tahun 2023 sebesar Rp.18.005.068.703. Hal ini mencerminkan upaya maksimal KPKNL Jakarta V dalam mendukung penerimaan negara melalui berbagai mekanisme yang efektif dan terukur.

4. Penghargaan pada Semester I dari Kanwil DJKN DKI Jakarta atas Realisasi Penurunan Outstanding PN Terbesar

KPKNL Jakarta V memperlihatkan komitmennya dalam mengelola piutang negara dengan berhasil meraih realisasi penurunan outstanding piutang negara terbesar

mencapai Rp.823.868.573.737 pada Semester I Tahun 2023. Realisasi penurunan ini tidak saja menggambarkan ketepatan dalam mengelola piutang negara, tetapi juga tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuangan negara.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta V tahun 2023 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu Laporan ini juga memuat capaian lain yang berhasil diraih oleh KPKNL Jakarta V.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPKNL Jakarta V ada yang berhasil melampaui target, namun ada pula yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang dirinci menjadi 19 (Sembilan belas) IKU yang menjadi tanggung jawab KPKNL Jakarta V, dengan semua 19 memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja $\geq 100\%$ (indikator warna hijau).

**MATRIKS EVALUASI INDIKATOR, PENETAPAN TARGET, DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2023
KPKNL JAKARTA V**

Indikator Kinerja pada Rencana Strategis	Target Kinerja pada Rencana Strategis	Indikator Kinerja pada Kontrak Kinerja	Target Kinerja pada Kontrak Kinerja	Capaian Kinerja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	-PNBP Pengelolaan BMN (Rp 47.128.086.218) -PNBP Piutang Negara (Rp 28.263.354.335) -PNBP Lelang (Rp 31.210.000.000)	-PNBP Pengelolaan BMN (Rp 54.028.086.218) -PNBP Piutang Negara (Rp 45.172.588.268) -PNBP Lelang (Rp 30.450.329.866)	Target Terlampaui
	Persentase produktivitas lelang	80%	% Lelang laku keseluruhan	% Lelang laku keseluruhan = 121,62%%	Target Terlampaui
	Indeks Integritas	88,67	88,67 Indeks Integritas Organisasi	89,17 Indeks Integritas Organisasi	Target Terlampaui
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	-Pokok Lelang Kelas I (Rp635.100.000.000) -Pokok Lelang Pegadaian (Rp110.000.000.000)	-Pokok Lelang Kelas I (Rp659.723.535.916) -Pokok Lelang Pegadaian (Rp157.494.900.200)	Target Terlampaui
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Target/Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Rp1.800.005.000.000,00)	Target/Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Rp1.924.830.099.312)	Target Terlampaui
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	% Realisasi/Target Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan (100%)	% Realisasi/Target Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan (106,40%)	Target Terlampaui
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	Target/Realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria) (244)	Target/Realisasi bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria) (260)	Target Terlampaui
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Jumlah Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (660)	Jumlah Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (798)	Target Terlampaui
Pelaksanaan Penilaian	Deviasi ketergunaan hasil	25%	Deviasi ketergunaan hasil	Deviasi ketergunaan hasil	Target

yang Akuntabel dan Profesional	penilaian		penilaian (25%)	penilaian (0,52%)	Terlampai
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction	94%	% Target/Realisasi Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction (94%)	% Target/Realisasi Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E Conventional Auction (100%)	Target Terlampaui
	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	A. Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya (167) B. Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker (2)	A. Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya (202) B. Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti satker (4)	Target Terlampaui
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	86%	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online (86%)	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online (99,56%)	Target Terlampaui
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	% Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara periode Semester II 2022 sd Semester I 2023 (86%)	% Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara periode Semester II 2022 sd Semester I 2023 (94,93%)	Target Terlampaui
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	- Indeks Pengelolaan Kinerja (80) - Indeks Kualitas Manajemen Risiko (80)	- Indeks Pengelolaan Kinerja (97,79) - Indeks Kualitas Manajemen Risiko (97,86)	Target Terlampaui
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	100%	% Capaian pengembangan kompetensi pegawai (100%)	% Capaian pengembangan kompetensi pegawai (120%)	Target Terlampaui
Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	Capaian Target/Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran (95,5)	Capaian Target/Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran (114,48)	Target Terlampaui
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (15%)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN (0%)	Target Terlampaui
Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif (60)	Target/Realisasi (94,47%)	Target Terlampaui
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	97%	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti (97%)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti (100%)	Target Terlampaui

Jakarta. 02 Januari 2024
Kepala Kantor.


Partolo -